



**PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN ANGGARAN DANA DESA YANG TIDAK TERSERAP
PEMBANGUNAN DESA
(Studi di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten
Pamekasan)**

TESIS



Oleh:
SYAIFUL BAHRI
N.P.M: 22002021020

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN ANGGARAN DANA DESA YANG TIDAK TERSERAP
PEMBANGUNAN DESA
(Studi di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten
Pamekasan)**

Kata Kunci: *Anggaran Dana Desa, Pertanggungjawaban, Tidak Terserap*

Syaiful Bahri

Moh. Muhibbin

Suratman

ABSTRAK

Dana Desa dimaksudkan untuk memdanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dan disalurkan secara langsung kepada desa. Mekanisme penganggaran dana desa dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat UU No. 6 tahun 2016. Penyaluran maupun pengelolaan dana transfer berupa Dana Desa bukan tanpa kendala, misalnya bahwa tahap penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap mulai dari tahap pertama paling lambat pada minggu ke II bulan April ternyata di beberapa desa masih terjadi keterlambatan. Penelitian ini hendak meneliti mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa apabila tidak terserap untuk pembangunan di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Dana yang tidak terserap untuk pembangunan desa itu akan menjadi polemik dan berpotensi menimbulkan masalah yang menjurus pada korupsi

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian tesis ini adalah (1) Bagaimana penggunaan anggaran dana desa di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan? Dan (2) Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa apabila tidak terserap untuk pembangunan di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dan lokasi penelitian dilakukan di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi, dan teknik pengumpulan data sekunder dengan studi peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan *content analysis*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di dapat bahwa Penggunaan anggaran dana desa di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, sumber pendaqnaanya berasal dari PAD (Pendapatan Asli Desa) = 10.000.0000, dari ADD (Alokasi Dana Desa) = 775.400.000, dan dari DD (Dana Desa) = 1.400.000.000. Besaran penggunaan keuangan desa ini, digunakan Untuk Bantuan Lansung Tunai (BLT-DD) sebesar 40%, Untuk Ketahanan Pangan sebesar 20%, Untuk Penanggulangan Bencana sebesar 1,5%, dan Sisanya Untuk Fisik Pembangunan. Mekanisme pengajuan untuk mendapatkan dana desa terbagi menjadi 4 tahap yaitu Tahap I 30%, Tahap II

30%, Tahap III 30%, dan Tahap IV 30%. Pada setiap mekanisme pengajuan dalam tahapan ini, harus bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya dan digunakan untuk keperluan apa saja.

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa apabila tidak terserap untuk pembangunan di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan adalah pada waktu tahun berjalan maka menjadi dana Silpa (Sisa lebih perhitungan anggaran). Dana Silpa tersebut bisa di Anggarkan Pada Tahun Berikutnya Dan atau bisa Melanjutkan Pekerjaan Fisik yang Tidak terserap Pada Tahun Yang Sebelumnya. Implikasi hukum anggaran dana desa yang tidak terserap itu adalah bahwanya jika dana tersebut tidak terserap semua hingga memunculkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) lebih dari 30 persen, maka desa tersebut tidak bisa lagi mengamprah dana desa untuk tahun berikutnya, karena dalam aturan dana desa (DD) Silpa tidak boleh lebih 30 persen. Selama ini, dana desa yang tidak terserap di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, belum pernah disalahgunakan karena Pencairan Dana desa Di sesuaikan dengan Kebutuhan Pekerjaan Dan pencairan Dana sesuai tahapan Pencairan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup kapan, di mana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan sosial secara berkesinambungan. Pembuat rencana pembangunan haruslah mampu untuk memprediksi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan yang akan dilakukan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.¹

Pembangunan pedesaan dalam arti luas mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan yang menintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan secara efektif guna peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu. Pembangunan desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi,

¹Pislawati Alfiaturrahman, "Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan", *Jurnal Valuta*, Vol 2 No 2, Oktober 2016, hlm. 252

pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.²

Secara khusus tujuan dari pembangunan desa adalah:³

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif;
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan; dan
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Pasal 78 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hakekat pembangunan desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini lebih memberikan kepercayaan bagi desa untuk mengatur desanya sendiri karena desa telah memiliki payung hukum tersendiri dan tidak lagi menjadi bagian dari Undang-Undang yang mengatur pemerintah daerah, sehingga desa sudah mempunyai kewenangan penuh mengatur desanya baik tentang melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, mendorong prakarsa,

² Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo,1996). hlm. 392-392

³ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm..3

gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejateraan bersama.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersifat otonom itu sendiri tidak akan terlaksana tanpa adanya pendanaan. Untuk itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana secara efektif dan efisien serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidaktersediaanya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah desa dibiayai dari APBDes.

APBDes sebagai dasar penggerak roda pemerintahan desa harus berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) selama jangka waktu 6 (enam) tahun untuk kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dalam jangka 1 (satu) tahun yang diselaraskan dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Sehingga untuk menyusun APBDes pemerintah desa harus mengikuti Pedoman Pengelolaan keuangan Desa yang dikeluarkan oleh bupati/walikota melalui peraturan Bupati/Walikota.

Penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur dan/atau dari pemerintah daerah kepada desa, atau penyelenggaraan kewenangan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dibiayai dari APBD kabupaten/kota. Sumber-sumber pendanaan pemerintah desa yang merupakan salah satu bagian dalam sistem Keuangan Desa dan tercantum dalam APBDes terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi APBN, Dana Bagi Hasil (DBH) dari pajak dan retribusi daerah

kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Untuk mempercepat laju pembangunan desa karena negara dalam hal ini pemerintah akan memberikan dukungan dana milyaran dalam setiap tahunnya yang berupa Dana Desa⁴ untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desanya, dan setiap perangkat desa akan mendapat penghasilan tetap dengan dalam pusat. Dana Desa (DD) merupakan bagian dari sumber pendapatan desa yang dimasukkan dalam regulasi berupa Peraturan Desa (PerDes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kewenangan desa dalam menyusun APBDes sendiri berdasarkan pada dokumen perencanaan desa yang harus menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Hal ini merupakan wujud dari upaya pembangunan desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu : "desa membangun" dan "membangun desa" yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa.⁵

Sumber pendapatan Desa tersebut menjadi sumber yang sangat penting dalam pembangunan desa, hal tersebut dikarenakan dana desa menjadi sumber yang paling besar persinya dalam struktur APBDes. Pemmasalahan dana desa merupakan persoalan yang sangat unik untuk dibicarakan, hal ini mengingat maksud dan tujuan dari kebijakan yang bertujuan untuk

⁴ Istilah Dana Desa (DD) merupakan penjabaran Pasal 72 ayat (1) Huruf (b) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana desa yang bersumber Dari APBN, dan PP No. 22 Tahun 2014 Tentang Perubahan PP No. 60 Tahun 2014

⁵ Pendekatan dalam pembangunan desa mengacu pada penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan perangkat desa agar mampu menjalankan otonomi desa.

Dana Desa dimaksudkan untuk memdanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dan disalurkan secara langsung kepada desa. Mekanisme penganggaran dana desa dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat UU No. 6 tahun 2016. Penyaluran maupun pengelolaan dana transfer berupa Dana Desa bukan tanpa kendala, misalnya bahwa tahap penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap mulai dari tahap pertama paling lambat pada minggu ke II bulan April ternyata di beberapa desa masih terjadi keterlambatan.

Penelitian ini hendak meneliti mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa apabila tidak terserap untuk pembangunan di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Dana yang tidak terserap untuk pembangunan desa itu akan menjadi polemik dan berpotensi menimbulkan masalah yang menjurus pada korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan mengangkat judul **Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa yang Tidak Terserap Pembangunan Desa (Studi di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan).**

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimana penggunaan anggaran dana desa di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa apabila tidak terserap untuk pembangunan di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan anggaran dana desa di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa apabila tidak terserap untuk pembangunan di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian yang sama atau hampir sama, serta penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum tata negara khususnya mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa apabila tidak terserap untuk pembangunan.

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi:

1. Pemerintah, sebagai bahan untuk melakukan kajian mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa apabila tidak terserap untuk pembangunan

2. Pemerintah Desa, sebagai bahan untuk membuat kebijakan mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa apabila tidak terserap untuk pembangunan
3. Masyarakat, sebagai bagian dari tanggung jawab untuk melakukan pengawasan mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa apabila tidak terserap untuk pembangunan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang penggunaan anggaran dana desa bukanlah sesuatu hal yang baru. Sudah banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tetapi penelitian tentang pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa apabila tidak terserap untuk pembangunan di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan yang mencirikan keaslian penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luthfi Musthafa dengan judul "Implementasi Pencairan Dan Pengelolaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016" pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2017. Isu hukum dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan pencairan dana desa dan alokasi dana desa di Kabupaten Purworejo? (2) Bagaimana implementasi pencairan dan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa di Kecamatan Bener? Dan (3) Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala/penghambat pencairan dana desa dan alokasi dana desa? Dari hasil penelitian yang dilakukan di dapat bahwa (1) Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana

Desa (ADD) di Kabupaten Purworejo diatur menggunakan regulasi yang tidak statis dikarenakan daerah harus menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, disamping itu kebijakan yang dikeluarkan daerah juga harus menyesuaikan dengan kemampuan desa dalam hal proses administrasi pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dinamisnya regulasi dalam pengaturan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa menandakan bahwa dalam permasalahan administrasi Negara sangat identik dengan teori Negara dalam keadaan bergerak, sehingga menyebabkan perubahan-perubahan dalam regulasi terutama dalam bidang yang menyangkut keuangan Negara. Hal tersebut dapat dilihat dari regulasi mengenai Dana Desa (DD) dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN yang menjadi dasar diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, sekaligus mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 yang sebelumnya menjadi acuan dalam pencairan Dana Desa tahun anggaran 2016. (2) Proses pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo masih mengalami keterlambatan dari ketentuan mengenai jadwal penyaluran (Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa) yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan baik dalam semester I maupun semester II. Hal tersebut mempengaruhi proses pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh desa-desa di Kecamatan Bener. Pengelolaan Dana Desa (DD) di Kecamatan Bener secara garis besar mengacu pada Peraturan

Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, dimana Dana Desa Diprioritaskan untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, namun sebagian besar desa di Kecamatan Bener mengalokasikan DD hanya dalam bidang pembangunan desa. (3) Faktor penghambat dalam proses pecairan dan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diantaranya adalah sumber daya manusia yang masih minim baik dalam segi kualitas maupun kuantitas, serta regulasi yang berubah-ubah sehingga aparat pemerintahan desa harus menyesuaikan dengan setiap perubahan peraturan dalam hal pemenuhan administrasi ditambah dengan beban kerja yang berat dimana aparat pemerintahan desa tidak hanya mempersiapkan administrasi dalam hal pencairan dan pengelolaan, akan tetapi aparat pemerintahan desa juga menjadi pelaksana kegiatan yang menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Beban kerja tersebut ditambah dengan kewajiban aparat pemerintahan desa dalam pemberian pelayanan dasar bagi warga masyarakat desa selain dalam kegiatan pencairan dan pengelolaan dana. Sementara faktor pendukung pencairan dan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diantaranya adalah pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Dana Desa dan Tim Pendamping Alokasi Dana Desa dalam mengawal pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bener, sementara semangat warga dan aparatur pemerintahan desa untuk memajukan desa melalui pembangunan yang dalam pelaksanaannya menggunakan Dana Desa. Pengharapan akan siltap yang akan diterima oleh aparatur pemerintah desa menjadi

penyemangat tersendiri dalam proses pencairan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bobby Trisman Mendrofa dengan judul "Analisis Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Lalai I/II Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias)", pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan tahun 2018. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa lalai I/II? (2) Apakah kebijakan Pemerintah melalui Dana Desa menjadi solusi yang tepat atas permasalahan pembangunan di Desa Lalai I/II? Dan (3) Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lalai I/II Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias? Dari hasil penelitian yang dilakukan di dapat bahwa berdasarkan teori Dunn yang mengatakan bahwa Implementasi kebijakan publik dapat dikatakan sukses apabila efektif, efisien, dapat memecahkan masalah, dan berkeadilan, maka pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Lalai I/II belum sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparatur desa dalam menafsirkan dan mengimplementasikan UU tersebut.
3. Penelitian yang dilakukan Fahrul Ridha dengan judul "Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa" pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2019. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengelolaan dana desa di kecamatan langsa kota? dan (2) Bagaimana upaya pemerintah desa dalam

meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan dana desa di kecamatan langsa kota?. Dari hasil penelitian yang dilakukan di dapat bahwa (1) Pengelolaan Dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum 100% efektif. Pengelolaan dana desa dikatakan telah berjalan efektif karena dapat ditinjau dari lapangan yang mempunyai bukti nyata yaitu berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan di bidang umum dan keagamaan. Ditinjau dari ekonomi maka pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. (2) Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan antara lain dibidang infrastruktur, pemberdayaan, bidang umum dan keagamaan. Pemberdayaan pada bidang infrastruktur adalah dengan adanya pembuatan parit, jalan, pembuatan jaring ikan atau jala dan pembuatan kue serta bordir. Untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang umum dan keagamaan. Dalam bidang umum diwujudkan dengan adanya PKK. Dalam bidang keagamaan diwujudkan dengan diadakannya pengajian-pengajian rutin dan pelatihan tahyiz mayit.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Ridhwani dengan judul "Efektivitas Program Dana Desa Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo" pada Program Pascasarjana IAIN Ponorogo Tahun 2020. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan program dana desa di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana efektivitas program dana desa di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? dan (3) Bagaimana dampak program dana desa dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? dari hasil penelitian yang dilakukan di dapat bahwa (1)

Pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tahun 2018 berjalan dengan sangat efektif. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan, pemerintah Desa Ngabar mengelola keuangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasar pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui langkah-langkah yang telah ditetapkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban dengan tertib dan transparan. (2) Pelaksanaan program dana desa di desa Ngabar Kecamatan Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan cukup efektif. Pendekatan pertama yaitu melalui pendekatan sumber (*resource approach*), dimana pemerintah desa Ngabar berhasil mendapatkan sumber-sumber pemberdayaan, baik fisik maupun non fisik. Yang kedua, melalui pendekatan proses (*process approach*), dalam hal ini pemerintah desa Ngabar telah melaksanakan program dana desa dengan sangat efektif karena pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengelola keuangan dengan tertib dan transparan. Dan yang ketiga, melalui pendekatan sasaran (*goals approach*) yang ditunjukkan dengan macam-macam *output* yang dihasilkan dari program-program yang telah direncanakan telah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. dan (3) Program dana desa telah memberikan dampak yang positif dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dampak-dampak tersebut terlihat dalam realisasi program dana desa di desa Ngabar tahun 2018 dimana dari total 13 program yang telah dilaksanakan dalam bidang pembangunan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa semuanya mengarah kepada upaya untuk memberdayakan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, beberapa penelitian terdahulu di atas akan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

No.	Nama	Judul	Isu Hukum
1	Muhammad Luthfi Musthafa Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2017	Implementasi Pencairan Dan Pengelolaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016	(1) Bagaimana pengaturan pencairan dana desa dan alokasi dana desa di Kabupaten Purworejo? (2) Bagaimana implementasi pencairan dan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa di Kecamatan Bener? Dan (3) Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala/penghambat pencairan dana desa dan alokasi dana desa
2	Boby Trisman Mendrofa Tesis Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2018.	Analisis Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Lalai I/II Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias)	(1) Bagaimanakah penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa lalai I/II? (2) Apakah kebijakan Pemerintah melalui Dana Desa menjadi solusi yang tepat atas permasalahan pembangunan di Desa Lalai I/II? Dan (3) Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lalai I/II Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias?

3	<p>Fahrul Ridha</p> <p>Tesis</p> <p>Program Pascasarjana</p> <p>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara</p> <p>Medan</p> <p>2019</p>	<p>Partisipasi Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa</p>	<p>(1) Bagaimana pengelolaan dana desa di kecamatan langsa kota? dan</p> <p>(2) Bagaimana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan dana desa di kecamatan langsa kota?</p>
4	<p>Iwan Ridhwani</p> <p>Tesis</p> <p>Program Pascasarjana</p> <p>IAIN Ponorogo</p> <p>2020</p>	<p>Efektivitas Program Dana Desa Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo</p>	<p>(1) Bagaimana pelaksanaan program dana desa di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?</p> <p>(2) Bagaimana efektivitas program dana desa di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? dan</p> <p>(3) Bagaimana dampak program dana desa dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?</p>

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab, yaitu BAB 1 Pendahuluan, BAB 2 Kajian Pustaka, BAB 3 Hasil Dan Pembahasan dan BAB 4 Penutup. Adapaun isi per BAB akan dijelaskan berikut ini:

Bab 1 Pendahuluan, Berisi Mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Desain Penelitian

Bab 2 Kerangka Teoritik Dan Konseptual, Berisi Mengenai Teori Transparansi, Teori Hukum Responsif Dan Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat, Dana Desa, Sumber Dana Desa, Tujuan Dan Manfaat Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa, Penggunaan Dana Desa, Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa, Dan Pembangunan Desa.

Bab 3 Metode Penelitian, berisi mengenai Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi Sampel dan Responden, Pendekatan Penelitian, Jenis Data, Sumber Data. Teknik Pengumpulan Data, dan Teknis Analisis Data.

BAB 4 Hasil Dan Pembahasan, Terdiri Dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Desa Apabila Tidak Terserap Untuk Pembangunan Di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Bab 5 Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Penggunaan anggaran dana desa di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, sumber pendanaanya berasal dari PAD (Pendapatan Asli Desa) = 10.000.000, dari ADD (Alokasi Dana Desa) = 775.400.000, dan dari DD (Dana Desa) = 1.400.000.000. Besaran penggunaan keuangan desa ini, digunakan Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) sebesar 40%, Untuk Ketahanan Pangan sebesar 20%, Untuk Penanggulangan Bencana sebesar 1,5%, dan Sisanya Untuk Fisik Pembangunan. Mekanisme pengajuan untuk mendapatkan dana desa terbagi menjadi 4 tahap yaitu Tahap I 30%, Tahap II 30%, Tahap III 30%, dan Tahap IV 30%. Pada setiap mekanisme pengajuan dalam tahapan ini, harus bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya dan digunakan untuk keperluan apa saja.
2. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa apabila tidak terserap untuk pembangunan di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan adalah pada waktu tahun berjalan maka menjadi dana Silpa (Sisa lebih perhitungan anggaran). Dana Silpa tersebut bisa di anggarkan pada tahun berikutnya dan atau bisa melanjutkan pekerjaan fisik yang tidak terserap pada tahun yang sebelumnya. Implikasi hukum anggaran dana desa yang tidak terserap itu adalah bahwanya jika dana

tersebut tidak terserap semua hingga memunculkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) lebih dari 30 persen, maka desa tersebut tidak bisa lagi mengamprah dana desa untuk tahun berikutnya, karena dalam aturan dana desa (DD) Silpa tidak boleh lebih 30 persen. Selama ini, dana desa yang tidak terserap di Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, belum pernah disalahgunakan karena pencairan dana desa di sesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan pencairan dana sesuai tahapan pencairan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah:

1. Sebaiknya Perencanaan penggunaan dan penganggaran dana desa harus dibuat sedetail dan secermat mungkin untuk kebutuhan yang urgent berdasarkan fakta dilapangan
2. Sebaiknya penggunaan anggaran dana desa, harus dimaksimalkan dan diserap sebanyak mungkin untuk mewujudkan ketahanan desa, agar desa bisa berdikari dan maju.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- A. Mukthie Fadjar. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. (Malang: Setara Press, 2013)
- Abdul Latif, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media 2016
- Ach. Wazir Ws., et al., ed, *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*, Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project, 1999
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana, 2009
- Aprilia Theresia *et all*, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: CV. Alfabeta, 2015
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Bernard L. Tanya, et.al., *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999
- Erni Trisnawati, Kurniawan Sule. *Pengantar Manajemen*, Jakarta. Kencana, 2005
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001
- Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996
- H.A.R Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Handoko T. Hani, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003
- Henry Arianto, "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Volume 7 Nomor2, April 2010

- I Nyoman Sumaryadi. *Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintah Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000
- Kementerian Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*, (Jakarta: Kementerin Keuangan RI, 2019
- M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Galia Indonesia, 1990
- Monique Sumampouw, "Perencanaan Darat- Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif", Jacob Rais, et al. *Menata Ruang Laut Terpadu*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, Penerjemah Rafael Edy Bosco. Jakarta: Ford Foundation-HuMa, 2003
- Philippus M. Hardjon, *Hukum Administrasi dan Good governance* Jakarta: Trisakti 2010
- Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo 2006
- Robert Chambers, *Ideas For Development*, London: Earthscan, 2005
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Semarang: CV Agung, 1989
- Santosa A dan Heroepoetri A, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Perspektif Hukum Dan Demokrasi)*, Bandung: PT. Alumni, 2005
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1990
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Malang: Bayumedia, 2008

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Sunaryati FG Hartono, *Apakah The Rule of Law Itu?*, Bandung: Alumni, 1969

Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*, Semarang: Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008

Tatiek Sri Djatmiati, *'Disertasi Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia'* Surabaya: FH UNAIR 2004

Jurnal

Andi Ariadi, *Perencanaan Pembangunan Desa*, *Meraja Jurnal*, Vol. 2, No. 2, Juni 2019

Julia Mustamu, *Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintah*, *Jurnal Sasi*, Volume 1 Nomor 17 tahun 2011

Pislawati Alfiaturrahman, *Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Uku Kabupaten Pelalawan*, *Jurnal Valuta*, Vol 2 No 2, Oktober 2016

Sigit Wijaksono, *Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman*, *Jurnal ComTech*, Vol.4 No.1 Juni 2013

Sufriadi, *Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*, *Jurnal Yuridis*, Volume 1 Nomor 1 2014

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa



Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2023

